

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di dalam masyarakat dan sudah menjadi hukum alam bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti memerlukan bantuan orang lain untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, baik berupa kebutuhan primer seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal maupun kebutuhan sekunder yang merupakan kebutuhan pelengkap. Manusia perlu memenuhi kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya di dunia. Bekerja menjadi hal yang wajib dilakukan, sebab dengan bekerja manusia akan dapat memenuhi segala kebutuhannya. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah dalam surat At-Taubah ayat 105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ

إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝

Dan katakanlah, “ Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya : Mahkota, 1990), 204

Ayat tersebut berimplikasi bahwa rizqi yang disediakan oleh Allah harus dicari oleh manusia secara aktif dengan jalan bertebaran kesana-kesini di segala penjuru. Salah satu bentuk muamalat yang terjadi adalah kerja sama antara manusia, disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat/tenaga yang disebut karyawan, dengan manusia di pihak lain yang menyediakan pekerjaan yang disebut pemilik perusahaan, untuk melaksanakan satu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerjaan mendapatkan kompensasi berupa balasan/upah. Kerja sama ini dalam literature fiqh disebut dengan akad ujah al-a'mal.²

Selama ini disadari ataupun tidak, hak pekerja ataupun karyawan merupakan permasalahan pokok yang perlu diperhatikan. Karena berkembang dan tidaknya suatu negara sangat dipengaruhi pada kemampuan mengatasi hal tersebut. Apabila hak para buruh belum terpenuhi, maka hal ini jelasakan menambah pengangguran dan mengancam stabilitas suatu negara.

Namun pada saat ini permasalahan yang sering muncul adalah kurang terpenuhinya hak para pekerja atau karyawan oleh pengusaha, yaitu hak untuk mendapatkan upah yang layak dan sesuai dengan waktunya. Upah menjadi sangat penting dikarenakan tingginya ketergantungan pekerja, untuk kelangsungan hidup mereka dan keluarganya. Penentuan upah antara sistem kapitalis dan Islam sangat berbeda, maka dapat dibuat perbandingan bahwa: sistem kapitalis menganggap bahwa penentuan gaji atau upah berdasarkan produktifitas tenaga kerja sedangkan Islam lebih atas sekedar

²Azhar Arsyad, *Teologi Manajemen*, (Jakarta: Program Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1999),10.

produktifitasnya. Islam sebagai agama yang memberikan pedoman kehidupan manusia dalam kehidupan ekonomi umumnya dan masalah upah khususnya, tidak memberikan landasan yang bersifat praktis kepada pengikutnya berupa besarnya upah yang harus dibayarkan kepada pekerja atau karyawan.

Dengan kemuliaan yang telah diberikan sebagai identitas diri, maka Islam menjunjung tinggi nilai kemanusiaan sebagai buruh dalam rangka pemenuhan kebutuhan duniawi maupun yang hanya berupa amal yang bersifat ibadah semata-mata kepada Allah.

Islam mengenal adanya pembagian kerja, fitrah pembagian bakat dan kecenderungan yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan dan keahlian yang membuat masing-masing individu menjurus pada pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan kesiapan jasmani, akal dan jiwanya. Inilah yang menjadi titik tolak dari kebijakan- kebijakan manusia dalam melaksanakan pekerjaannya secara profesional. Setiap warga negara, baik pria maupun wanita, berhak memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan penghasilannya yang memberikan kesejahteraan.

Sehingga jelas berbeda sikap para kapitalis yang membayar pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya, maka itu semua merupakan upaya yang sesuai dengan prestasinya dan terlepas apakah kekurangan atau tidak, kapitalis tidak akan memperhatikan hal tersebut. Sedangkan Islam memiliki nilai lebih

yang mengajurkan untuk memperlakukan tenaga kerja secara baik dan memberikan hak-hak pekerja yang dimiliki pekerja.³

Islam hanya memberikan batasan moral dalam hal pengupahan, batasan moral itu antara lain, upah harus memenuhi prinsip keadilan. Oleh beberapa pengusaha terutama yang mengelola industri rumahan, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau karyawan menjadi sangat penting dilakukan guna menghindari ketidakadilan dalam pemberian upah terhadap para pekerja di tempat tersebut.

UD. Sumber Rohmad sudah berdiri sejak tahun 1990 hingga sekarang, yang berkonsentrasi pada usaha jual beli produk kedelai baik kedelai impor maupun kedelai lokal, mempunyai dampak yang cukup positif terhadap perekonomian masyarakat setempat, terutama pada kalangan karyawan, karena dapat memberi peluang pekerjaan demi keberlangsungan hidup masyarakat dan di perusahaan tersebut terdapat 20 orang karyawan, yang mana mereka bekerja sebagai kuli panggul lepas.

Dalam mekanisme kerjanya, seorang kuli panggul harus memindahkan dari truk 1 ke truk yang lain, dari truk pindah ke gudang atau sebaliknya. Pelaksanaan pembayaran upah borongan yang diberikan kepada karyawan borongan kuli panggul terbilang sangat minim, perhitungan upah borong tersebut ditentukan berdasarkan jumlah banyaknya barang yang di angkat, yaitu 1300,- persak, padahal mengingat pekerjaan kuli panggul yang lumayan melelahkan tersebut jika dihitung rata-rata jumlah barang yang di hasilkan

³Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan Akademi, Manajemen Perusahaan YKPN, tt), 165-166.

karyawan maksimal hanya menyentuh angka kurang lebih 40 ton setiap 1 minggu. Dengan begitu dapat dikalkulasikan pendapatan rata-rata para karyawan kuli panggul di UD. Sumber rohmad setiap bulannya maksimal kurang lebih nya Rp.1.388.000

Kemudian masalah ketentuan kerja, para karyawan borongan ini bekerja selama 1 bulan, menerima upah dengan sistem pengupahan harian dihitung berdasarkan jumlah barang yang diangkat, sifat dari pekerjaannya adalah dengan sifat karyawan borongan lepas, sehingga para pekerja tersebut tidak mendapat jatah uang makan akan tetapi ada jaminan kecelakaan kerja, meskipun dalam pengangkatan barang tersebut sangat minim terjadinya resiko kecelakaan.

Tabel 1.1 Daftar Nama Barang, Harga Beli, dan Harga Jual

No.	Nama Barang	Harga Beli	Harga Jual
1.	Kedelai impor merk bola	Rp 8000/kg	Rp 8400/kg
2.	Kedelai impor merk bw	Rp 7900/kg	Rp 8300/kg
3.	Kedelai lokal	Rp 6900/kg	Rp 7300/kg

Sumber : UD Sumber Rohmad, 2014⁴

Selain itu dalam proses penjualan kedelai tersebut pemilik UD tidak perlu mengeluarkan biaya pengiriman ataupun transportasi, karena setiap penjualan kedelai tersebut pembeli yang kebanyakan berasal dari daerah setempat rela untuk mengambil kedelai yang sudah siap pakai tersebut di tempat. Jika dikalikan satu ton dengan harga penjualan kedelai senilai itu

⁴ Dokumentasi UD. Sumber Rohmad, 2015, Kediri, 7 Januari 2014

pemilik UD tentu mendapat keuntungan kurang lebih diatas Rp. 10.000.000 setiap perminggunya. Dengan omset penjualan sebesar itu seharusnya pemilik mampu memberikan upah yang lebih layak dan sesuai dengan standar pengupahan daerah tersebut kepada karyawan borongan kuli panggul yang hanya berjumlah dua puluh orang saja mengingat tingkat kesulitan kerja serta resiko dalam pengangkatan kedelai tersebut.

Berdasarkan upah minimum regional (UMR) atau upah minimum kabupaten tahun 2014 yang dikeluarkan oleh masing-masing daerah, diperoleh sebuah keterangan bahwa gaji atau upah minimum kab kediri adalah Rp. 1.305.250 (satu juta tiga ratus lima ribu dua ratus lima puluh rupiah). Hal ini menandakan gaji tersebut harus diterima utuh bagi karyawan , karena ini merupakan haknya, dan apabila jumlah tersebut tidak diterima secara utuh atau kurang oleh karyawan maka ketimpangan akan timbul .

Melihat fenomena seperti ini, penyusun merasa tertarik meneliti masalah ini, disebabkan oleh adanya sistem pembayaran upah yang kurang sesuai yang dilakukan oleh pengusaha. Masalah upah dalam kerjasama antara pengusaha dan buruh ini menjadi penting karena upah merupakan hak bagi para karyawan sebagai balas jasa dari tenaga yang telah mereka curahkan dalam melakukan pekerjaan dan juga menjadi salah satu kewajiban bagi para pengusaha yang telah memperoleh manfaat dari pekerjaannya.

Untuk mengetahui lebih banyak permasalahan apa yang terjadi sehingga sering terjadinya keterlambatan pengusaha dalam memberikan upah kepada para karyawan kuli panggul, penyusun mengadakan penelitian

langsung ke lapangan. Wilayah yang jadi obyek penelitian tepatnya di Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri.

Berpijak dari latar belakang yang dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul “PENENTUAN UPAH KARYAWAN UD. SUMBER ROHMAD DALAM PERSPEKTIF ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Agar uraian latar belakang di atas lebih terarah, maka masalah dapat dirumuskan dalam bentuk-bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penentuan upah karyawan di UD. Sumber Rohmad?
2. Bagaimana mekanisme penentuan upah karyawan di UD. Sumber Rohmad dalam perspektif Islam?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme penentuan upah oleh UD. Sumber Rohmad.
2. Untuk mengetahui mekanisme penentuan upah di UD. Sumber Rohmad dalam perspektif Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti untuk meningkatkan intelektual dan memperluas khasanah keilmuannya. Serta mampu berkomunikasi ataupun menjelaskan konsep penentuan upah pada masyarakat.

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi bagi lembaga pendidikan dalam rangka memperkaya literatur maupun keilmuan dibidang ekonomi, terutama dalam penentuan upah.

3. Bagi badan-badan usaha

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat bagi perusahaan atau badan-badan usaha lain dalam menentukan upah.

4. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan wawasan pada masyarakat mengenai penerapan upah yang benar-benar sesuai dengan keadilan dan kelayakan.

5. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu bagi siapa saja yang membaca dan diharapkan bisa memberikan bahan

pertimbangan untuk proses penentuan upah bagi pembaca ketika nanti sudah bekerja.

E. Telaah Pustaka

Kajian tentang permasalahan pengupahan sudah banyak dilakukan dalam bentuk skripsi ataupun karya ilmiah yang lain, baik itu di universitas Islam ataupun di universitas umum juga banyak dari berbagai pandangan dan pendekatan.

Dari beberapa skripsi yang membahas tentang pemberian upah diantaranya:

1. Skripsi karya Ahmad Hamdani dengan judul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penggajian Karyawan di CV. Sinar Bintang Gemilang Kalasan Yogyakarta Skripsi Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007", menguraikan bahwa dalam sistem penggajian yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan akad ijarah serta telah memenuhi standart yang berlaku.
2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nabil Khasbullah, yang berjudul: "Konsep Penetapan Upah (Studi Komparatif Antara Kapitalisme Dan Islam) Skripsi Sarjana STAIN Kediri". Dalam skripsi tersebut menguraikan bahwa kajian ini mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan keadilan bagi pekerja dan perusahaan, sehingga dapat tercipta kesejahteraan sosial dalam setiap lapisan masyarakat.
3. Muhammad Latief Fakhruddin yang mengkaji sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan

Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah bagi Pengrajin Tas Anyaman di Desa Sukoreno Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulonprogo Sarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1998". Latief melihat bahwa dalam kerjasama ini terdapat beberapa kekurangan yang berawal dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan, sehingga salah satu pihak sering mengingkari isi perjanjian.

Sedangkan dalam penelitian tentang sebuah usaha perdagangan yaitu UD. Sumber Rohmad yang berlokasi di kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri ini. Peneliti akan membahas tentang mekanisme penentuan upah karyawan yang diterapkan UD. Sumber Rohmad sehingga usaha tersebut dapat berjalan sampai sekarang. Dengan mekanisme penentuan upah yang diterapkan, sampai tahun 2014 ini, UD. Sumber Rohmad telah memiliki karyawan kurang lebih 20 orang. Hal ini tentunya tidak lepas dari cara perusahaan dalam menentukan upah kepada para karyawan. Pada penelitian ini nantinya juga akan meninjau mengenai mekanisme penentuan upah karyawan UD. Sumber Rohmad dalam perspektif Islam.